BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

- 1. Pengaturan tentang kewenangan kepolisian terhadap peredaran rokok ilegal dan cukai rokok terdapat dalam peraturan perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tindak Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisan, Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Dan Rokok Ilegal, Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Yang Mengatur Tentang Perdagangan Ilegal, tujuan dari peraturan perundang undangan ini untuk melindungi kesehatan masyarakat dari risiko yang ditimbulkan oleh rokok ilegal, serta memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam produksi, distribusi, dan konsumsi rokok mematuhi ketentuan yang berlaku. Edukasi kepada masyarakat tentang bahaya rokok ilegal juga penting dalam mendukung upaya penegakan hukum ini. Dengan demikian, pengaturan tentang kewenangan kepolisian terhadap peredaran rokok ilegal dan cukai rokok dalam peraturan perundang-undangan berperan krusial dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan berkeadilan bagi semua pihak terkait.
- 2. Penegakan hukum oleh kepolisian terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Kuningan oleh Polres Kuningan dilakukan dengan cara Penegakan Hukum Secara Preventif (Pencegahan) yaitu mengadakan Penyuluhan Hukum. Kegiatan penyuluhan hukum, melaksanakan pengamatan untuk mencari tahu tentang informasi mengenai tindak pidana peredaran rokok ilegal dan mencegahnya agar jangan sampai rokok ilegal tersebut beredar luas di masyarakat. Penegakan hukum oleh kepolisian terhadap peredaran merupakan upaya krusial dalam menjaga kepatuhan

terhadap peraturan dan melindungi kesehatan masyarakat. Melalui operasi rutin, patroli, dan razia di area strategis, kepolisian berusaha mengidentifikasi dan menangkap pelaku peredaran rokok ilegal. Kerja sama dengan instansi terkait seperti Bea Cukai juga memperkuat pengawasan dan penegakan hukum. Partisipasi aktif masyarakat, melalui edukasi dan pelaporan pelanggaran, membantu meningkatkan efektivitas upaya ini. Penegakan Hukum Secara Represif (Penindakan) dilakukan dengan cara melakukan Penyitaan yang dilakukan pada tahun 2020 sampai 2022.

B. Saran

- a. Diharapkan Pemerintah hendaknya membuat pembaharuan hukum tentang peredaran dan penanganan rokok illegal yang setiap tahun semakin marak terjadi di seluruh daerah. Pembaharuan hukum diperlukan untuk memberikan keleluasaan kepada pihak aparat kepolisian untuk memiliki dasar hukum dalam mengatur dan mengawasi peredaran rokok illegal yang telah merugikan pendapatan negara.
- b. Diharapkan dapat melakukan sosialisasi bersama antara pemerintah dan aparat penegak hukum kepada masyarakat tentang peredaran rokok illegal yang sangat merugikan masyarakat, karena tidak terjamin kualitas dan kebersihan produksinya. Juga merugikan pemerintah karena mengurangi pendapatan dari bea cukai.